

**PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD REZA SIREGAR
NPM: 1306200334



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Unggul, Berdaya dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD REZA SIREGAR
NPM : 1306200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIHAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- HARISMAN, S.H., M.H**
- M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**
- NURSARIANI SIMATUPANG, S.II., M.Hum**
- FAISAL RIZA, S.H., M.H**

1.

2.

3.

4.



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD REZA SIREGAR
NPM : 1306200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Segalanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD REZA SIREGAR
NPM : 1306200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 13 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Reza Siregar
NPM : 1306200334
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BINJAI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan


The stamp is circular and contains the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA' around the perimeter. In the center, there is a smaller emblem and the text 'UMSU'. A handwritten signature is written over the stamp.

AHMAD REZA SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AHMAD REZA SIREGAR
NPM : 1306200334
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PERMASYARATAN KELAS II A BINJAI

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
Pembimbing II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
18 Ags 2017	Terima		
20. September 2017	Cari Data Lempar Perbaiki tulisan huruf kalimat. Tambah materi BAB II		
14.10.2017	TERIMA SKRIPSI		
13.3.2018	Tulis sim - Buku ditambah		
21-3-2018	TERIMA SKRIPSI		
24-3-2018	Ke pembimbing SMU		
3/4.18	Rumusan alh. ab III, IV		PK
14/4.18	Publ. I, II		PK
8/10.18	Bedah Buku		PK
9/10.18	Abstrak		PK
13/10 20	Ace di perbaiki oleh d. y. t		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Faisal Riza, S.H., M.H

ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

**AHMAD REZA SIREGAR
NPM: 1306200334**

Pidana penjara atau pemsyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai, untuk mengetahui dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani. Skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II Binjai. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemsyarakatan) atau petugas Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemsyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Narkotika dan Psikotropika, Lembaga Pemsyarakatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wawahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polres Labuhan Batu).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Bapak Aiptu Ramli Siregar selaku narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Parluhutan Naution, dan Ibunda Evi Ogina Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Hanafian Nasution selaku kakanda penulis, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Dian Hidayah Nasution selaku kakak penulis yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Febri Fajar Muharrom sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Irma Irsyafah yang telah memberikan semangat yang luar biasa agar penulis tidak pernah lelah berusaha dalam pengerjaan skripsi ini, kakanda Muhammad Rivay, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 3 Februari 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

AHMAD REZA SIREGAR

NPM: 1306200334

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Materi/Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Remisi	11
B. Narapidana	15
C. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	18
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Pemberian Remisi pada Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai	38

B. Pelaksanaan Remisi Terhadap Para Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai	50
C. Kendala-Kendala dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang Tidak Diberikan Remisi atas Vonis Hukuman yang Telah Dijalani	70
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

¹ C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 38.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika di Indonesia dan terungkapnya

impor precursor atau bahan pembuat Narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuat narkotika. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya kurang dapat memberikan peranan dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak

begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika. Narapidana narkoba dan psikotropika mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lain dengan pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada saat itu penyalahgunaan narkoba dan psikotropika belum begitu marak terjadi, tentunya jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemasyarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran narkoba dan psikotropika yang terjadi.

Para ahli hukum sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, tetapi tidak berlaku untuk gembong narkoba. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP). Terpidana narkoba yang dihukum di atas 5 (lima) tahun harus menjadi *justice collaborator* (JC), membongkar jaringan narkoba, apabila ingin mendapatkan remisi tetapi pada kenyataannya, banyak pengguna dihukum di atas 5 (lima) tahun penjara.²

Pemberian remisi bagi terpidana narkoba didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini. Pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan skala besar, terutama bagi produsen dan bandar kakap. Remisi bagi napi narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir.³

²Andi Saputra, "Ahli Hukum Sepakat Perlonggar misi Terpidana Narkoba", melalui <https://news.detik.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 21.00 wib.

³Dimeitry Marilyn, "Yasonna Pastikan Revisi PP Remsi Hanya Untuk Napi Narkoba", melalui <https://tirto.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 21.00 wib.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai"**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai ?
- b. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai ?
- c. Apakah kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pemberian remisi bagi narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
- b. Secara praktis adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pemberian remisi bagi narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani.

C. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberian remisi bagi narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang dipadukan dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini berupa buku-buku, majalah, brosur, hasil seminar, koran, karya ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Bapak Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) melalui studi dokumen yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pemberian remisi bagi narapidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Remisi adalah pengurangan masa hukuman seama narapidana menjalani hukuman pidana.⁴
2. Narapidana atau warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana

⁴ CI Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, halaman 25.

merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana, untuk mengenal diri sendiri sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia lebih berguna bagi nusa, bangsa agama dan keluarganya.⁵
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

⁵ *Ibid.*, halaman 79.

⁶ Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neorotoksisitasnya pada Saraf Otak*. 2006. Jakarta: UI Press. *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi dalam sistim baru pembinaan narapidana ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai auagrah sebagaimana dalam sistem kepenjaraaan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi.⁷ Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁸

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat memberikan pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran.

⁷ CI Harsono, *Op.Cit.*, halaman 26

⁸ *Ibid.*, halaman 25.

Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf.

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan

dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

Hak remisi bagi narapidana merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah satu syaratnya adalah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

2. Syarat Pemberian Remisi

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan:

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

1. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psiktropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang berbunyi:

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
 - d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
 - g. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

3. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174

Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijndad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
11. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

12. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat.
13. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.
15. Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.

B. Narapidana

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan:
 - a. Pasal 1 angka (8) huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Pasal 1 angka (8) huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan

penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Pasal 14 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasarakatan:

1. Pasal 3:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat

mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

2. Pasal 4: setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

C. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

1. Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.⁹ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.¹⁰ Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menmbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹¹ Menurut Achmad Kabain bahwa narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.¹²

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

⁹ Ida Listryarini Handoyo, 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya., halaman 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

¹² Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelematkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat terutama generasi muda.¹⁴ Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (bahan dasar pembuatan narkotika).

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan

¹³ Darmono. *Op.Cit.*, halaman 23.

¹⁴ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.¹⁵ Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.¹⁶

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika.

Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang

¹⁵ Firmanzah dkk. 2011. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman xi.

¹⁶ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2005. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1.

yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.

- b. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
- c. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- d. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami

penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.¹⁷

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.¹⁸ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang

¹⁷ Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkoba, www.inspirasi.com. diakses Senin, 21 Agustus 2017 Pukul 20.00 wib.

¹⁸ *Ibid* .

bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.¹⁹

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping itu penggunaan

¹⁹ *Ibid* .

narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
 - c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
 - d. Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.
3. Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya “enak” bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan

pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan terhadap NAPZA memiliki sifat-sifat yaitu:

- a. Keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).²⁰

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut

²⁰ Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, halaman 5.

meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan *prekursor* Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk

penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan

ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).²¹

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²² *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif / candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.²³

²¹ Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini", <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 21 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

²² *Ibid*,

²³ S. Freddy Jumnaha, "Jenis-Jenis Narkoba Dan Sifat Penggunaannya", melalui www.Elib.unikom.ac.id, diakses Senin, 21 Agustus 2017 Pukul 21.00 wib.

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dahulu disebut penjara yang sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School Of Crime*). Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima oleh lembaga pemasyarakatan kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf. Sehingga diantara petugas/ pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih memakai Reglement Penjara stbl 1917 No 708. Reglement ini mengatur untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penjara. Tetapi Reglement ini kurang pas atau tidak cocok untuk diterapkan, karena peraturan ini tidak efektif dipergunakan lagi. Bahkan narapidana masih ada yang menjadi

penjahat kambuhan atau residivis, lagi pula sistem pemasyarakatan pada waktu itu bukan untuk membina narapidana. Melainkan memberikan hukuman biasa saja, tidak merubah sikap dan prilaku narapidana itu sendiri, sehingga reglement tersebut tidak dipakai lagi,, sudah dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, undang-undang ini mengatur tentang bagaimana caranya merubah dan memperbaiki prilaku narapidana adalah dengan cara membinanya.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bagi lembaga pemasyarakatan tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.

Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan

pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikuti aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁴

Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana narapidana, melainkan sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana/hukuman, mereka mempunyai untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi dalam praktek ternyata gagasan tersebut telah tidak didukung oleh suatu konsepsi jelas dan sarana-sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman didalam penjara.

Tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ironisnya tidak diketahui oleh pihak kejaksaan, bahkan kadanag-kadang juga oleh sebahagian dari para hakim, yakni yang masih memandang tujuan dari penempatan seseorang didalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat diketahui dari tuntutan pidana dari jaksa, atau dari pertimbangan-

²⁴ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 58.

pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa didalam putusan-putusan dari beberapa hakim, dimana mereka itu biasanya berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tujuan dari pembedaan atau tujuan dari penempatan orang didalam lembaga pemasyarakatan itu tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara para penyidik, jaksa, hakim, dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pembedaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan, karena timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebahagian para narapidana itu tidak dihentikan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diasingkan dari masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya bukanlah sekolah kejahatan yang merupakan tempat untuk makin mematangkan dan memahirkan kejahatan. Tetapi tempat orang-orang tersesat dan bertobat dengan mengayomi orang-orang tersesat dan memberikan pengajaran yang baik kepadanya. Pembinaan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pemberian Remisi pada Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bahwa remisi 2 terdiri atas:

1. Remisi umum;
2. Remisi khusus.

Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17

Agustus. Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa selain remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, narapidana dan anak dapat diberikan:

3. Remisi kemanusiaan;
4. Remisi tambahan;
5. Remisi susulan

Pemberian Remisi untuk kepentingan kemanusiaan diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat:

1. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi kepada narapidana dan anak untuk kepentingan kemanusiaan.
2. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

3. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Menurut 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat: Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

1. Berbuat jasa pada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial;
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat:

1. Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi susulan.
2. Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Remisi umum susulan;
 - b. Remisi khusus susulan.

3. Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan belum pernah memperoleh remisi.

Tata cara pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan:

3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah.

5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
6. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan:

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
4. Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan: Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Jenderal mengirimkan usul pemberian Remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan:

1. Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
2. Dalam hal menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian Remisi tetap dilaksanakan.
3. Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyebutkan:

1. Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Remisi kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi pemsyarakatan.
2. Keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, begitu pula bagi narapidana narkoba yang telah memenuhi syarat mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. Pelaku tindak pidana narkoba mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi tambahan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai sangat jarang diberikan remisi tambahan karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang membantu kegiatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai.²⁵

Narapidana narkoba dan psikotropika yang sudah berkelakuan baik dan juga dianggap mampu dalam hal informatika atau lainnya mereka diberi pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Binjai mereka di sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkoba yang bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana umumnya.²⁶

Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana narkoba harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai kesediaan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan (pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika).²⁷

²⁶ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Pemberian remisi bagi terpidana narkotika dan psikotropika didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini. Pemberian remisi untuk narapidana yang terjerat *extra ordinary crime*, seperti teroris dan narkoba, memang harus dibuat sulit memperoleh remisi karena berdampak pada banyak sektor tetapi kapasitas tahanan di rutan lebih banyak diisi napi dari narkoba.²⁸

Kemenkumham sedang mengkaji lebih dalam mengenai aspek positif dan negatif penambahan remisi bagi terpidana narkoba. Walaupun filosofinya semua orang berhak, tapi harus responsif dengan tuntutan masyarakat. Pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan barang haram ini diskala besar, terutama bagi produsen dan bandar kakap. Remisi bagi narapidana narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir.²⁹ Ketentuan seperti ini sudah diterapkan di Malaysia dan Filipina. Di dua negara itu para pedagang narkoba skala kecil atau kurir yang dijebak pelaku kakap bisa menerima remisi. Sekali lagi bukan semua kasus narapidana diberikan penambahan remisi semua tetapi hanya untuk pemain kecilnya saja.

Pemberian remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib

²⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM Cq. Dirjen pemasyarakatan.

Menurut Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, bahwa dengan pemberian remisi, maka akibat hukum pemberian remisi adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pengurangan masa pidana, dijalani atau diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana.
2. Pemberian remisi berarti pengurangan masa pidana penjara, yang seharusnya dijalani oleh para narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan pembebasan seketika dengan persyaratan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, bertepatan pada saat pemberian remisi yaitu 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
4. Masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) bulan, maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
5. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur

³⁰ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

hidup menjadi pidana penjara sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat pemberantasan narkoba dan psikotropika sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum *Lex superiori derogat lex inferiori* bahwa secara hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengukur efektivitas pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang tentu dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Binjai pasca penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

Pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dan psikotropika cukup ketat. Dilihat dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

B. Pelaksanaan Remisi Terhadap Para Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mempunyai Visi: Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang dimiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib Pemasyarakatan. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah:³²

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

³² Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stake holder*.

Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai adalah:³³

1. Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rutan dan Cabang. Rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai mempunyai fungsi adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Keadaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai memiliki peraturan yang cukup ketat, namun sikap kekeluargaan ada pada petugas Lembaga

³³ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Pemasyarakatan, keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang kondusif bagi warga binaan untuk menjalani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga warga binaan ketika sudah bebas akan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.³⁴ Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada Tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai saat ini dihuni sejumlah 348 orang (per 27 Juli 2017) yang terdiri dari 66 orang tahanan dan 282 Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kapasitas normal 282 orang. Masalah penempatan baik Warga Binaan Pemasyarakatan atau tahanan sampai saat ini dapat ditanggulangi

³⁴ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

dengan baik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak mengganggu proses pembinaan dan pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁵

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang

³⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan atau hukuman adalah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.³⁶ Menurut Muladi yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

³⁶Ismu Gandhi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 65.

³⁷Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 21.

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dijelaskan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 huruf I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang ketentuan umum remisi bahwa “setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut juga diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Proses pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani masa pidana dibawah 5 (lima) tahun berbeda dengan narapidana yang menjalani masa hukuman di atas 5 (lima) tahun. Dalam persyaratan umum kriteria “berkelakuan baik” selalu menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi, tetapi terdapat perbedaan untuk narapidana dengan masa pidana di bawah 5 (lima) tahun, remisi dapat diajukan setelah narapidana yang bersangkutan menjalankan menjalani masa hukuman lebih dari 1/3, untuk narapidana dengan masa pidana di atas 5 (lima) tahun harus menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pembedaan di mana remisi merupakan salah satu bentuk

pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.

Pengurangan masa pidana atau remisi ada dua jenis yaitu remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus dan remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan remisi terdiri atas:

1. Remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.

Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
2. Remisi khusus yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh nara pidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Besarnya remisi khusus adalah:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi;
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;

- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

3. Remisi tambahan.

Ran remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya. Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana.

Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup

menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Pemberian remisi bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dipengaruhi oleh syarat atau tolok ukur dalam pemberian remisi bagi para tahanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai bahwa dasar pemberian remisi tersebut adalah untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah para tahanan telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Reg. F, membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Justice Collaboration* dan asimilasi di tempat yang ditentukan jika narapidana tersebut terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tahanan tidak sedang menjalani cuti bersyarat, tahanan tidak sedang menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Relevansinya dengan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi: “Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia,
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan remisi salah satu hal yang perlu ditekankan adalah narapidana yang dikategorikan berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan salah satu syarat dalam pemberian remisi tentu harus memenuhi beberapa indikator. Berkelakuan baik adalah suatu hal yang diukur secara kualitatif dan harus dikonkretkan, apa saja yang menjadi indikator sehingga tahanan bisa dikategorikan berkelakuan baik. Beberapa kasus misalnya ada tahanan yang dikategorikan berkelakuan baik karena selama di tahanan rajin beribadah dan tidak melakukan pelanggaran.

Tolok ukur bahwa seseorang narapidana telah berkelakuan baik adalah tidak memiliki atau mempergunakan alat komunikasi yang tidak diizinkan oleh petugas Lapas, senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras. Tidak ada percobaan untuk melarikan diri, tidak melakukan provokasi yang mengakibatkan perkelahian, tidak melakukan pengrusakan.³⁹

Menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemsayarakatan sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasayarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.⁴⁰

Indikator yang digunakan oleh petugas pemsayarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pida menunjukkan kesadaran

³⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku.⁴¹

Kaitannya dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika, menurut Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana narkoba dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa pidana yaitu:⁴²

1. Berkelakuan baik; dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi;
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;

Prosedur usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham. Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang remisi

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴² Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana, Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.⁴³

Berdasarkan penelitian didapatkan data mengenai jumlah narapidana narkotika dan psikotropika yang pernah mendapatkan remisi yaitu:

Tabel 1
Jumlah Narapidana Narkotika yang mendapatkan Remisi di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai
Tahun 2018

No	Bulan	Narapidana	Tahanan Narkotika	Yang Mendapat Remisi
1	Januari	913	501	214
2	Pebruari	968	524	
3	Maret	1003	560	
4	April	1011	562	
5	Mei	1050	572	
6	Juni	1159	590	
7	Juli	1148	592	
8	Agustus	1244	615	

Sumber : Sub. Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus berjumlah 1244 narapidana dan sebanyak 615 adalah narapidana narkotika dan narapidana narkotika yang mendapat remisi adalah sebanyak 214 narapidana.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Pemberian remisi sebagaimana disebutkan di atas merupakan pemberian remisi terhadap para narapidana laki-laki sedangkan di tahun 2015 dan 2016, pemberian remisi terhadap wanita tidak diberikan. Tata cara pemberian remisi secara teknis yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah menelaah status wbp, kemudian mengusulkan ke kantor wilayah, setelah menerima SK dari kantor wilayah kemudian tahanan ditetapkan apakah memperoleh remisi atau tidak. Tata cara pemberian remisi secara teknis ini juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 16:

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mulai dari dasar hukum sampai pada tata cara pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian remisi bagi para tahanan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak dasar bagi para tahanan, terlepas dari pro dan kontra mengenai remisi bagi para terpidana yang tindak pidananya masuk dalam kategori *ekstra ordinari cryme*.

Terkait dengan pelaksanaan remisi bagi para tahanan tindak pidana khusus ditinjau menurut hasil wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai

menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah aturan yang mengatur tentang pemberian hak terhadap WBP untuk kasus pidana khusus, tipikor, narkoba, teroris, dan *trafficking* yang mewajibkan terpidana untuk membayar denda dan ganti kerugian negara serta beberapa syarat yang harus dipenuhi terpidana. Semangat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 adalah memberatkan hukuman bagi terpidana khusus, akan tetapi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bisa dianggap mengambil peran fungsi yudikatif karena menambah hukuman bagi terpidana khusus, hal ini melanggar asas persamaan hak. Walaupun di sisi lain semangat penegakan hukum bagi terpidana tipikor dan tindak pidana khusus lainnya penting.⁴⁴

Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menyebutkan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak dasar bagi para narapidana akan tetapi di sisi lain upaya penegakan hukum khususnya bagi pelaku tindak pidana khusus membutuhkan upaya represif salah satunya adalah dengan melakukan pengetatan pemberian remisi.⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Pemberian remisi dilakukan dengan mekanisme (tahapan-tahapan):

1. Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah, sebagai berikut :
 - a. Pengusulan remisi umum sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU I.
 - b. Pengusulan remisi umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU II.
 - c. Pengusulan remisi tambahan sebagian dilaksanakan dengan menggunakan RT I.
 - d. Pengusulan remisi tambahan seluruhnya dilaksanakan menggunakan RT I.
 - e. Pengusulan remisi khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I.
 - f. Pengusulan remisi khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II.
2. Kepala Kantor Wilayah melanjutkan usulan Remisi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara bagi Narapidana kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Prosedur pengajuan remisi secara administratif:⁴⁶

1. Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri;

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

3. Surat Penahanan dari Kepolisian;
4. Kartu pembinaan;
5. Daftar perubahan ekspirasi;
6. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.⁴⁷

Menurut Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai bahwa pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dan psicotropika saat ini sudah semakin ketat. Narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat tambahan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Salah satu ketentuan dalam persyaratan tersebut yaitu .bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukakannyaitu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotikai dan psicotropika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai bahwa pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana narkotika dan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

psikotropika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada jadi semua dijalankan sesuai dengan undang-undang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

C. Kendala-Kendala dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang Tidak Diberikan Remisi atas Vonis Hukuman yang Telah Dijalani

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, yang melibatkan beberapa lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai menjelaskan bahwa yang menjadi faktor utama sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari pelaku narapidana itu sendiri. Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi seperti narapidana tidak berkelakuan baik atau terlibat melakukan tindakan indisipliner, maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran / tindakan indisipliner akan dimasukkan ke dalam buku Register F. Di dalam buku tersebut tercatat secara terperinci semua pelanggaran yang dilakukan oleh setiap narapidana, dan telah menjadi syarat bahwa mereka tidak bisa diberikan remisi.⁵⁰

Faktor lain dikarenakan bagi narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi. Narapidana yang menjalani masa hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani masa hukuman 1/3, dan bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa hukuman 6 bulan. Dan hal tersebut haruslah dijalani oleh narapidana yang ingin mendapatkan remisi karena peraturan tersebut tercantum sebagai syarat untuk mendapatkan remisi.⁵¹

Adanya faktor penghambat tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan selaku pihak yang mengupayakan anak didiknya untuk mendapatkan remisi maka dilakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Menurut Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai bahwa untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi, yang pertama adalah dari faktor pelaku narapidana untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari pelaku adalah harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan yang struktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah mereka lakukan.⁵²

Faktor lain yaitu faktor eksternal yaitu penghambat remisi yang terjadi di luar narapidana itu sendiri, dan di luar kewenangan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai. Faktor tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan dari instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Binjai. Bapak T Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, menambahkan yang menjadi faktor lain sehingga hak remisi itu tidak bisa diberikan kepada para narapidana adalah faktor dari lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan yang tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya.⁵³

Faktor ini yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut.⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, menambahkan upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisi.⁵⁵

Segala bentuk kerja sama baik dari dalam Lapas maupun dari pihak luar lapas, diharapkan setiap proses remisi dapat berjalan dengan lancar, karena di dalam peraturan telah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi. Sebagai institusi Negara sebaiknya pihak yang berperan penting dalam proses remisi dapat memberikan hak remisi tersebut kepada setiap narapidana dengan syarat tidak mengurangi efek jera terhadap narapidana yang bersangkutan.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yakni banyaknya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, tidak hanya narapidana pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu dalam sidang, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi.⁵⁷

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika dan psikotropika adalah:⁵⁸

1. Faktor administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.
2. Faktor kelembagaan: Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi
3. Faktor sarana dan prasarana: Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).
4. Faktor dari perilaku narapidana: Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pemberian remisi adalah:⁵⁹

1. Faktor administrasi: Melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rinaldo AN Tarigan Kepala Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin, 04 September 2017 Pukul 10.30 wib.

terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu.

2. Faktor kelembagaan: Untuk meminimalisir terjadinya faktor kelembagaan dalam pemberian remisi ialah memberdayakan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.
3. Faktor sarana dan prasarana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor sarana dan prasarana dalam pemberian remisi yakni, meningkatkan pengadaan sarana untuk perhitungan remisi dengan tidak lagi memakai secara manual tetapi dengan teknologi yang canggih, dengan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi.
4. Faktor dari perilaku narapidana: Untuk meminimalisir terjadinya faktor penghambat dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkoba dan psicotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkoba dan psicotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kantor wilayah juga mengadakan sidang TPP yang beranggotakan pegawai-pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan hasil sidang TPP kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana.

3. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

B. Saran

1. Sebaiknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkotika, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan dampak rasa takut kepada khususnya generasi muda
2. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.

3. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu.

CI Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.

Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UI Press.

Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Firmanzah dkk. 2011. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ida Listryarini Handoyo, 2004. *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya.

Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2005. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015

Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.

C. Internet

Andi Saputra, “Ahli Hukum Sepakat Perlonggar misi Terpidana Narkoba”, melalui <https://news.detik.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Badan Narkotika Nasional, “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini”, <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 21 Agustus 2017.

Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkoba, www.inspirasi.com. diakses Senin, 21 Agustus 2017.

Dimeitry Marilyn, “Yasonna Pastikan Revisi PP Remsi Hanya Untuk Napi Narkoba”, melalui <https://tirto.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

S. Freddy Jumna, “Jenis-Jenis Narkoba Dan Sifat Penggunaanya”, melalui www.Elib.unikom.ac.id, diakses Senin, 21 Agustus 2017.